



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gang Beringin No 1 Kelurahan Nagri Kaler Kec. Purwakarta Telp.(0264) 200947 - 206944
PURWAKARTA - 41114

Nomor : 428.6 / 654 / DISDIK
Lampiran : -
Perihal : Ujian Sekolah dan Kenaikan Kelas
Tahun Pelajaran 2020/2021

Kepada Yth:
1. Kepala SD Negeri dan Swasta
2. Kepala SMP N/S dan SATAP
Se-Kabupaten Purwakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19, Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN) ditiadakan.
2. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
 - b. memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik; dan
 - c. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
3. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. portopolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/prilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
 - b. penugasan;
 - c. tes secara luring atau daring; dan/atau
 - d. bentuk kegiatan penilaian ;ain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
4. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian Akhir Semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) portopolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/prilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
 - 2) penugasan;
 - 3) tes secara luring atau daring; dan/atau
 - 4) bentuk kegiatan penilaian ;ain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan
 - b. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
5. Satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk merancang dan mendesain bentuk, formulasi dan instrumen ujian sekolah dan ujian akhir semester sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19.
6. Waktu pelaksanaan ujian sekolah dan ujian akhir semester diserahkan sepenuhnya ke satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta.
7. Titi mangsa kelulusan, rapor dan pelaksanaan pembagian rapor mengacu pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, 24 Februari 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
PURWAKARTA
PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003